



Kepada Yth:

1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
2. Para Ketua Lembaga dan Kepala Unit;
3. Kabiro, Para Kabag dan Kasubag; dan
4. Civitas Akademika
IAIN Madura.

SURAT EDARAN
Nomor: B-Ist-2/In.38/R/PP.00.9/03/2020
TENTANG
PENGATURAN KEGIATAN AKADEMIK DI MASA PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN IAIN MADURA

A. Dasar Kebijakan

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.4 Tahun 2020;
2. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 697/03/2020;
3. Surat Edaran Rektor IAIN Madura Nomor: B-581/In.38/R/HM.00/03/2020; dan
4. Kondisi darurat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas, dan sejalan dengan upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus.

B. Pengaturan Kegiatan Akademik

1. Perkuliahan Jarak Jauh (PJJ) diperpanjang sampai dengan akhir perkuliahan semester genap, tanggal 9 Mei 2020;
2. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 Mei 2020;
3. PJJ dan UAS dilaksanakan dengan memanfaatkan media *online*/penugasan/- bentuk lain di luar tatap muka, dengan mempertimbangkan keterbatasan mahasiswa di masa penyebaran Covid -19;
4. Kegiatan pembimbingan proposal skripsi/tesis, ujian proposal skripsi/tesis, ujian skripsi/tesis, dan kegiatan/layanan akademik lainnya, dilaksanakan secara *online*;
5. Kegiatan Praktikum dan KPM dijadwal ulang, sambil menyiapkan teknis pelaksanaannya untuk menyesuaikan dengan kondisi penyebaran Covid-19;
6. Kegiatan yudisium dan wisuda ditunda sampai situasi kondusif, sedangkan penyerbitan ijazah akan diproses sesuai ketentuan.
7. Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kondisi terkini penyebaran Covid-19.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 30 Maret 2020

Rektor,



Mohammad Kosim
Mohammad Kosim